

## ABSTRAK

Salah satu upaya yang menjadi kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan pembangunan nasional yang merata yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam bentuk kewenangan mengatur daerah berdasarkan potensi dan masalah yang ada pada daerah tersebut. Upaya pembangunan nasional dari unit terkecil diwujudkan melalui pembangunan desa. Salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan desa melalui pemberian dana desa yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan perdesaan. Pembangunan desa berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Melalui program dan kegiatan pembangunan desa dana desa menjadi stimulant pembangunan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa untuk mendukung berjalannya pembangunan desa dilakukan melalui pemberian ruang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan secara berkelanjutan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan azas pelaksanaan UU Desa. Penganggaran partisipatif menjadi salah satu tahapan penting yang harus diperhatikan. Hal inilah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana penganggaran partisipatif oleh masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Brati?”

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap tahapan penganggaran untuk pembangunan desa yang memanfaatkan dana desa di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dan melakukan analisis. Penelitian ini berusaha untuk melihat proses dan tahap pelaksanaan dana desa di masing-masing desa. Pada pelaksanaan perencanaan, masyarakat banyak dilibatkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan dalam proses penganggaran desa.

Dari hasil temuan di lapangan, perencanaan desa dilakukan secara partisipatif baik dari Musyawarah Dusun (Musdus), pengkajian potensi dan masalah desa hingga pengusulan program dalam Musrenbangdes Masyarakat dilibatkan dalam Musdus dan juga pengkajian potensi dan masalah, sedangkan dalam penganggaran diwakilkan oleh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat. Namun, pelibatan masyarakat mulai berkurang ketika penyusunan prioritas program hingga tahap perancangan anggaran. Hal ini disebabkan banyak faktor baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat. Namun dari sisi transparansi dan akuntabilitas, setiap desa sudah melaksanakan dengan baik sehingga sudah ada upaya masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol dalam pemanfaatan dana desa. Dari sisi manfaat dan implikasi yang diperoleh desa sangat besar, sehingga dana desa benar-benar sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Diperlukan perbaikan untuk pengoptimalan pelibatan masyarakat untuk melakukan setiap tahapan baik dalam perencanaan hingga penganggaran.

*Kata Kunci : dana desa, Musrenbangdes, penganggaran partisipatif, partisipasi masyarakat*